

Tarif BCT Tunggu SK Menteri

Terus Beroperasi, Tak Terimbas Efisiensi Anggaran Pusat

BALIKPAPAN - Rencana penetapan tarif Balikpapan *City Trans* (BCT) seharusnya sudah berjalan mulai Februari 2025. Hingga kini pemerintah pusat belum juga memutuskan besaran nominal tarif.

Itu yang membuat Pemkot Balikpapan juga tidak bisa bertindak. Mengingat sampai saat ini pengelolaan BCT secara penuh masih dipegang langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Asisten I Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan Zulkifli mengatakan, sebelumnya sudah ada usulan tarif BCT pada Januari. Selanjutnya penetapan tarif secara resmi dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK).

Ini melibatkan Kemenhub dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan sampai saat ini, SK tarif angkutan umum dengan skema *buy the service* (BTS) ini tak kunjung turun.

Sehingga Pemkot Balikpapan hanya bisa menunggu dan layanan BCT masih gratis. “Kami belum tahu sampai kapan ada penetapan. Kalau sudah ada SK pasti segera diumumkan ke masyarakat,” katanya.

Saat nanti ada penetapan SK, Pemkot Balikpapan akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kemenhub. “Kami akan tanyakan apa perlu tahap sosialisasi atau bagaimana,” sebutnya.

Seperti diketahui, kini BCT masih melayani warga melalui tiga koridor. Zul menambahkan, tentu Balikpapan memiliki harapan suatu saat BCT bisa melayani seluruh wilayah Kota Minyak.

Sejauh ini, Pemkot Balikpapan melihat animo masyarakat sangat bagus menyambut keberadaan BCT. “Apalagi semua kota besar mengarah ke sarana angkutan umum massal (SAUM),” tuturnya.

Salah satu indikator kota maju dari ketersediaan sistem transportasi umum yang baik. “Kami berterima kasih kepada Kemenhub yang mengadakan BCT. Tapi dalam perjanjian, daerah baru ambil alih pada 2027 mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, soal kabar per 1 Februari 2025, subsidi angkutan umum termasuk angkutan perintis ditiadakan, hal tersebut kata Zul tak berimbas kepada operasional BCT.

Zul memastikan layanan BCT, meski dibiayai oleh APBN, tidak terdampak efisiensi anggaran. “Bisa dilihat sendiri operasional BCT masih berjalan normal,” sebutnya. Pembiayaan BCT selama ini ditanggung pusat, dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tarif BCT Tunggu SK Menteri, 06/03/2025
2. Radartarakan.jawapos.com, Tarif BCT Tunggu SK Menteri Terus Beroperasi, Tak Terimbas Efisiensi Anggaran Pusat, 07/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi, serta lintas batas negara
 - (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
 - (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
 - (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.